KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA SUBDIREKTORAT HUKUM PERDATA UMUM	Nomor SOP	AHU 1.UM.01.01- 2887
	Tanggal Pembuatan	31 DES 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	LAYANAN PEMBERHENTIAN PENERJEMAH TERSUMPAH

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM; dan 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur pengangkatan penerjemah tersumpah; dan 2. Memahami penyusunan peraturan menteri.
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Persuratan; 2. SOP Layanan Pelaporan Penerjemah Tersumpah; 3. SOP Layanan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah	1. Komputer dan kelengkapannya; 2. Hasil kajian; 3. Panduan penyusunan kebijakan di lingkungan kementerian.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Bila tidak dibuat salinan akan menghambat keluarnya Surat Keputusan	Buku Agenda

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) LAYANAN PEMBERHENTIAN PENERJEMAH TERSUMPAH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kasi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, membaca, menelaah dan mendisposisikan	Mulai				Alasan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah : 1 meningggal duina dengan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; 2 tidak melaksanakan kewajibanya sebagai penerjemah tersumpah; 3 Surat tidak mampu secara rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Penerjemah Tersumpah secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; 4 Surat berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Penerjemah Tersumpah; 5 dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun; 6 Atas permintaan sendiri;	1 hari	dokumen permohonan,disposisi	Dokumen pemberhentian sudah masuk ke TU Perdata
2	Menerima, membaca, menelaah dan menugaskan			Y		Berkas permohonan pemberhentian dan disposisi	1 hari	disposisi	
3	Menerima, membaca, menelaah dan menganalisa kebenaran materil kelengkapan berkas pemberhentian penerjemah tersumpah		T			Berkas permohonan pemberhentian dan disposisi	1 hari	disposisi	

4	Menyiapkan konsep surat jawaban pemberhentian penterjemah tersumpah serta nota dinas untuk disetujui					konsep nota dinas dan surat jawaban pemberhentian	1 hari	konsep nota dinas dan surat jawaban pemberhentian	
5	Menerima, menelaah nota dinas dan konsep surat jawaban pemberhentian penerjemah tersumpah					konsep nota dinas dan surat jawaban pemberhentian	1 hari	konsep nota dinas dan surat jawaban pemberhentian	
6	Menerima, menelaah dan memberikan paraf persetujuan nota dinas dan konsep surat jawaban pemberhentian penerjemah tersumpah					konsep nota dinas dan surat jawaban pemberhentian	1 hari	konsep nota dinas dan surat jawaban pemberhentian	
7	Menerima dan memberikan tanda tangan persetujuan konsep Surat jawaban pemberhentian Penerjemah Tersumpah	Selesai				surat jawaban pemberhentian	1 hari	nota dinas dan surat jawaban pemberhentian	